



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta Nomor 27, Bandung 40272

Telepon (022) 7272185 Faximili (022) 7219273

Laman : <http://jabar.kemenkum.go.id> Email : kanwiljabar@kemenkum.go.id

Nomor : W.11.PR.03-93
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian LKjIP TA. 2025
Kanwil Kemenkum Jawa Barat

10 Januari 2025

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
di tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dan sebagai bentuk akuntabilitas serta transparansi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Asep Sutandar

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.



Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Provinsi Jawa Barat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2025





DAFTAR ISI

	Page
Kata Pengantar	02
Ikhtisar Eksekutif	03
BAB I - Pendahuluan	09
BAB II - Perencanaan Kinerja	19
BAB III - Akuntabilitas Kinerja	29
BAB IV - Penutup	98



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dalam rangka mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Laporan ini disusun sebagai perwujudan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dalam mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan kinerja yang berorientasi pada hasil.

LKjIP ini menyajikan gambaran mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025 yang mengacu pada dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Jawa Barat.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa mendatang.

Kepala Kantor Wilayah

Asep Sutandar

IKHTISAR

EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia yang menjalankan tugas dan fungsi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029.

Pada tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dibagi menjadi 2 periode yaitu Perjanjian Kinerja I pada bulan Januari s/d Oktober 2025 dengan menggunakan dokumen Rencana Strategis 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja II yang mulai berlaku pada bulan November s/d Desember 2025 menyesuaikan dengan dokumen Rencana Strategis 2025 – 2029.

Dokumen Perjanjian Kinerja sebelum revisi (periode Januari s/d Oktober 2025) memiliki 13 sasaran kegiatan dan 15 indikator kinerja kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dengan capaian sebagai berikut ;

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	68,15%	68,15%
2	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di kantor wilayah	Presentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di kantor wilayah	6%	-8,43%	-141%
3	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di kantor wilayah	Presentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah yang diselesaikan	90%	83,67%	93%
4	Terwujudnya penegakan hukum kekayaan intelektual di wilayah	Presentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah	30%	100%	333%
5	Meningkatnya pemahaman masyarakat	1. Presentase masyarakat yang memahami	70%	82,24%	117%

	terhadap kekayaan intelektual di wilayah	kekayaan intelektual di wilayah			
		2. Presentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah	20%	-3,21%	-16%
6	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan peraturan daerah	1. Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		2. Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%
7	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Presentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	50%	200%
8	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	1. Presentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	56,10%	68%
		2. Presentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80%	23,68%	30%
9	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Presentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total urusan kantor wilayah	70%	100%	143%
10	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Presentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian hukum	80%	100%	125%
11	Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	24 orang	26 orang	108%
12	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Presentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%

Dokumen Perjanjian Kinerja setelah revisi (periode November s/d Desember 2025) memiliki 13 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dengan capaian sebagai berikut ;

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Presentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kepuasan terhadap Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,95 Indeks	102%
3	Meningkatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah	3,20 Indeks	3,22 Indeks	101%
4	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di wilayah	Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah	98,1%	110%	112%
5	Meningkatnya layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan	85%	70%	82%
6	Optimalnya penanganan dan penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di kewilayahan	Presentase pelanggaran kekayaan intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani	30%	100%	333%
7	Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah	Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah	2,30 Level	3,64 Level	158%
8	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindaklanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan perda	Presentase hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh pemda di wilayah kerja kanwil	10%	100%	110%
9	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Presentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi	88%	90%	

10	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	100%	
11	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Presentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	100%	1000%
12	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh kanwil Kementerian hukum	100%	100%	100%
		2. Persentase perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh kanwil Kementerian hukum	100%	100%	100%
13	Ditindaklanjutnya rekomendasi kebijakan strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase tindaklanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	95%	100%	105%

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat memiliki PAGU sebesar Rp. 26.275.649.000 yang dibagi ke dalam 6 DIPA. Per tanggal 29 Desember 2025 realisasi anggaran mencapai 97,31% atau sebesar Rp. 25.568.889.074 dengan deviasi 2,69%.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dukungan Manajemen - Sekretariat Jenderal	18.730.324.000	18.124.598.302	96,77
2	Penegakan dan Layanan Hukum – AHU	2.276.701.000	2.274.154.277	99,89
3	Penegakan dan Layanan Hukum - KI	674.219.000	652.385.236	96,76
4	Pembentukan Regulasi – BPHN	4.211.768.000	4.135.526.800	98,19
5	Pembentukan Regulasi - PP	251.174.000	257.046.500	99,95
6	Dukungan Manajemen – BSK	125.463.000	125.177.959	99,77

Dari sisi kinerja anggaran, nilai rata-rata IKPA dari 6 (enam) DIPA adalah 97,77 dan nilai Perencanaan Kinerja adalah 95,09. Sehingga, Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat adalah 96,43 dengan kategori sangat baik;

Merujuk pada capaian kinerja program kegiatan dan anggaran tersebut dan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengukuran, pemantauan dan pelaporan kinerja yang mana hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui peraturan tersebut, setiap instansi diwajibkan untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun ketidaktercapaian target dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat sebagai instansi vertikal di wilayah yang menjalankan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia di Jawa Barat memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum. Pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui program dan kegiatan yang telah dilakukan selama periode 1 tahun, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang bertujuan sebagai alat evaluasi yang dapat memberikan gambaran penggunaan sumberdaya dari sisi anggaran maupun SDM dalam mendukung pencapaian kinerja serta penyebab keberhasilan dan ketidakcapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar untuk pengambilan Keputusan selanjutnya.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi untuk melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu ;

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :
- a. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
 - c. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja Pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
 - f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
 - g. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
 - h. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
 - i. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan;
 - j. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
 - k. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dibagi memiliki 2 divisi yang dibawah oleh Kepala Divisi dan 1 Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Divisi Pelayanan Hukum

▪ Tugas

Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

▪ Fungsi

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Bidang Administrasi Hukum Umum**▪ Tugas**

Melaksanakan pemyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

▪ Fungsi

- a. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
- c. Penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual**▪ Tugas**

Melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual.

▪ Fungsi

- a. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
- b. Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan

pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

2. Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

▪ Tugas

Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.

▪ Fungsi

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
- d. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;
- e. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh

hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;

- f. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

3. Bagian Tata Usaha dan Umum

▪ Tugas

Melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.

▪ Fungsi

- a. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- d. Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
- e. Penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tatalaksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.


C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat terdiri dari;

1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah;
2. 2 (dua) orang Kepala Divisi;
 - a. Kepala Divisi Pelayanan Hukum;
 - b. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum;
3. 1 (satu) orang Kepala Bagian;

- a. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.
4. 2 (dua) orang Kepala Bidang;
 - a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
 - b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**



Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) per Desember 2025, jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat pada masing-masing bagian dan divisi adalah sebagai berikut ;

NO	DIVISI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	KAKANWIL	1	0	1
2	BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	30	23	53
3	DIVISI PELAYANAN HUKUM	13	11	24
4	DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	21	33	54
	TOTAL	65	67	131

D. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pengimplementasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu, Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat; dan
3. Sebagai bahan untuk memberi masukan kedepannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat secara berkelanjutan.

E. Aspek Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat merupakan instansi vertikal dan perpanjangan tangan Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menjalankan tugas dan fungsi di wilayah. Berikut beberapa aspek penting keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;

- 1) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
- 3) Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 4) Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- 5) Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja Pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
- 6) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- 7) Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
- 8) Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;

- 9) Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan;
- 10) Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
- 11) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah.

F. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, seringkali terjadi hal-hal ataupun kondisi yang tidak ideal dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat adalah sebagai berikut ;

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tingginya beban kerja tidak sebanding dengan ketersediaan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti tidak adanya JF Pustakawan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan JDIH, kurangnya JF Arsiparis yang bertugas untuk mengelola arsip kantor wilayah dan JF yang ahli dalam bidang Kekayaan Intelektual dan masih kurangnya kegiatan bimbingan teknis/*workshop* untuk menambah keahlian pegawai;

2. Keterbatasan Jangkauan Pelayanan

Wilayah Jawa Barat yang cukup luas menyebabkan kabupaten/kota belum dapat dijangkau secara optimal dan merata. Sehingga, belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pendampingan serta pengawasan di wilayah terkait layanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat seperti Hak Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dsbnya;

G. Sistematika Pelaporan

❖ **Kata Pengantar**

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.

❖ **Ringkasan Eksekutif**

Menyajikan ringkasan tentang isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.

❖ **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan, dan sistematika laporan.

❖ **BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi terkait visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja dan menyajikan terkait perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisi program/kegiatan dan disertai dengan indikator kinerja.

❖ **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Penyerapan Anggaran serta upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025.

❖ **BAB IV Penutup**

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran/rekomendasi untuk kedepannya.

❖ **Lampiran**

Bagian ini melampirkan data-data pendukung dalam pencapaian kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Kementerian Hukum atau yang sebelumnya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perjalanannya mengalami transformasi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Transformasi ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi serta cita-cita Pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 – 2029 yaitu ***“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***.

Transformasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum berdampak pada arah strategis untuk 5 tahun ke depan, termasuk penetapan kinerja hingga struktur pendanaan. Maka dari itu, Kementerian Hukum menyusun Rencana Strategis Kementerian Hukum Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Hukum Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan fokus dan arah kebijakan pemerintah yaitu ***“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas”*** melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang berkelanjutan dan Visi – Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029.

Sebagai instansi vertikal, Visi dan Misi Kantor Wilayah Jawa Barat mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Visi :

"Terwujudnya Supremasi Hukum dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Misi :

1. Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Seluruh Rakyat Indonesia;
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih.

Untuk memandu pencapaian Visi dan Misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan tata nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Tata nilai Kementerian Hukum adalah **'BERAKHLAK'** yang merupakan akronim dari kata berikut:

a. Berorientasi Layanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.

b. Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

c. Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

d. Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif;

e. Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara;

- Menjaga rahasia jabatan dan negara;

f. Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif;

g. Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

NO	INTERMEDIATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME	IMMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI	Terwujudnya penegakan hukum yang profesional	Optimalnya penanganan dan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Presentase pelanggaran kekayaan intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani
2	Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI	Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah	1. Presentase perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum; 2. Presentase perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum
			Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil analisis dan	Persentase hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang ditindaklanjuti

			evaluasi pelaksanaan perda	oleh pemda di wilayah kerja kanwil
3	Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI	Meningkatnya kepuasan dan manfaat layanan hukum bagi masyarakat	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi
			Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah
			Meningkatnya layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan
			Meningkatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah
			Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di kantor wilayah	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah
4	Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan
			Meningkatnya maturitas pengelolaan	Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan

			pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah	kekayaan intelektual di wilayah
5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Terwujudnya tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
			Meningkatnya kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
			Ditindaklanjutinya rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase tindaklanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang di gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja kegiatan. Adapun maksud dan tujuan Perjanjian Kinerja (PK) adalah sebagai berikut;

1. Bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur negara dalam menyukkseskan pembangunan nasional;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima Amanah;
5. Dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat memiliki 2 Divisi dan 1 bagian yang masing-masing memiliki dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Pada tahun 2025 terdapat revisi dokumen Perjanjian Kinerja, sehingga terdapat 2 dokumen Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah revisi dengan uraian sebagai berikut:

a. Dokumen Perjanjian Kinerja Sebelum Revisi (Periode Januari s/d Oktober) 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PENDANAAN
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	Rp. 18.730.324.000
2	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di kantor wilayah	Presentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di kantor wilayah	6%	Rp. 1.018.908.000
3	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di kantor wilayah	Presentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah yang diselesaikan	90%	Rp. 1.257.793.000
4	Terwujudnya penegakan hukum kekayaan intelektual di wilayah	Presentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah	30%	Rp. 0
5	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual di wilayah	1. Presentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah	70%	Rp. 394.084.000
		2. Presentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah	20%	Rp. 280.135.000
6	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan peraturan daerah	1. Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 dokumen	Rp. 15.000.000
		2. Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah (diblokir)	1 dokumen	Anggaran diblokir
7	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Presentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	Rp. 23.000.000
8	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	1. Presentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan	82%	Rp. 3.632.172.000

		bantuan hukum litigasi.		
		2. Presentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi.	80%	Rp. 424.349.000
9	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Presentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total urusan kantor wilayah.	70%	Rp. 52.247.000
10	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Presentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian hukum.	80%	Rp. 234.744.000
11	Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan .	24 orang	Rp. 15.580.000
12	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Presentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Rp. 115.283.000

b. Dokumen Perjanjian Kinerja Setelah Revisi (Periode November s/d Desember) 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PENDANAAN
1	Terwujudnya tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Presentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	
2	Meningkatnya kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 indeks	
3	Meningkatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah	3,20 level	

4	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris d.i kantor wilayah	Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah	98,1%	
5	Meningkatnya layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan	85%	
6	Optimalnya penanganan dan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Presentase pelanggaran kekayaan intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani	30%	
7	Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah	Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah	2,30 level	
8	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	
		2. Persentase perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	
9	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan perda	Persentase hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh pemda di wilayah kerja kanwil	10%	
10	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi	88%	

11	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	
12	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	
13	Ditindaklanjuti rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	95%	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Pengukuran Kinerja harus dilakukan secara periodik. Capaian Kinerja biasanya diukur secara triwulan, semester ataupun tahunan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Capaian Kinerja dalam pelaksanaannya kemudian diinput ke dalam aplikasi performance.kemenkum.go.id. Aplikasi *e-performance* bertujuan untuk memantau capaian kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah dilaksanakan yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Dikarenakan pada tahun 2025 terdapat revisi dokumen Perjanjian Kinerja maka dalam LKjIP Tahun 2025 akan terdapat 2 capaian kinerja yaitu sebelum revisi (periode Januari s/d Oktober) dan sesudah revisi (periode November s/d Desember).

PERJANJIAN KINERJA I (SEBELUM REVISI)

Berikut capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam dokumen Perjanjian Kinerja I (sebelum revisi) periode Januari s/d Oktober 2025:

❖ PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Indiaktor Kinerja Kegiatan	Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, maka seluruh instansi pemerintah wajib melaksanakan Pembangunan zona integritas untuk mempercepat reformasi birokrasi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian, Kantor Wilayah sebagai satuan kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi melakukan hal-hal yang meliputi Pembangunan Zona Integritas dan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi melalui pemenuhan data dukung rencana aksi yang telah ditetapkan setiap triwulan yang selanjutnya akan dievaluasi secara berjenjang.

Tahun 2025 terdapat 157 rencana aksi reformasi birokrasi dan sampai bulan Oktober, sebelum dilakukan revisi Perjanjian Kinerja jumlah rencana aksi yang telah dilakukan adalah sebanyak 107 rencana aksi. Berikut rumus perhitungan target :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rencana Aksi RB terkait Kanwil yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\% \\
 &= \frac{107}{157} \times 100\% \\
 &= 68,15\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	68,15%	68,15%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{68,15\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 68,15\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka capaian target indikator kinerja terkait Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Tahun 2025 adalah 68,15%.

Namun, berdasarkan hasil perhitungan hingga Desember 2025, telah dilaksanakan 157 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat sehingga realisasi target adalah 100%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Presentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	68,15%

Tahun 2024 jumlah Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan berjumlah 32 Rencana Aksi dan seluruhnya telah dilaksanakan. Pada tahun 2025, jumlah Rencana Aksi meningkat menjadi 157 Rencana Aksi. Namun pada bulan Oktober tahun 2025 terdapat revisi Perjanjian Kinerja, sehingga capaian kinerja dihitung hanya sampai Oktober 2025. Sehingga, jika dihitung sampai bulan Desember 2025, 157 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Startegis

Tidak dapat melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah dalam rencana startegis karena pada tahun 2024 terdapat perubahan/revisi dokumen rencana strategis yang menyebabkan indikator tersebut tidak ada di tahun-tahun sebelumnya (2020-2023).

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien dan transparan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat untuk mencapai realisasi 100% dalam pelaksanaan rencana aksi sesuai *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada seluruh pegawai
2. Penyampaian Rencana Aksi setiap triwulan melalui sumaker kepada tiap bagian/bidang disertai dengan target pemenuhan setiap triwulan;
3. Melakukan monitoring dan Evaluasi berkala setiap triwulan terhadap data dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah;
4. Melakukan unggah data dukung untuk masing-masing indikator melalui website erb.kemenkum.go.id.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	100%	68,15%	68,15%
	REALISASI ANGGARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Presentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	18.730.324.000	18.124.598.302	96,77

Berdasarkan data indikator kinerja yang disajikan, persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat menunjukkan realisasi sebesar 68,15% dari target 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun, perhitungan realisasi kinerja tersebut periode Januari s/d Oktober 2025 sebelum dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja. Jika dilakukan perhitungan hingga Desember 2025, sebanyak 157 Rencana Aksi telah dilaksanakan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Dari sisi anggaran, realisasi anggaran mencapai 96,77% dari total pagu.

Dengan demikian, penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dinilai sangat efisien, baik dari segi kualitas pencapaian target maupun efektivitas pengelolaan keuangan.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang mencapai 100% menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah berhasil dilaksanakan. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa kegiatan kunci, antara lain;

1. Membentuk Tim RB Kantor Wilayah;
2. Penyampaian Rencana Aksi kepada seluruh bagian untuk dilaksanakan;
3. Menyampaikan secara berkala rencana aksi beserta surat permintaan data dukung pelaksanaan kepada tiap bidang pada awal bulan setiap triwulannya;
4. Verifikasi data dukung oleh Tim RB Kantor Wilayah apabila diperlukan dilakukan perbaikan data;
5. Melakukan upload data dukung secara tepat waktu dilakukan verifikasi oleh Biro Perencanaan dan perbaikan jika diperlukan;
6. Verifikasi data oleh Inspektorat Jenderal dan perbaikan jika diperlukan.

❖ PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (ADMINISTRASI HUKUM UMUM)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya PNBPDitjen AHU di kantor wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase Peningkatan PNBPDitjen AHU di kantor wilayah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah penerimaan negara dari masyarakat yang berasal dari penerimaan non-pajak yang dihasilkan dari pemberian layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Jawa Barat seperti layanan badan hukum, kenotariatan, pewarganegaraan, fidusia, partai politik, dsbnya.

Berikut capaian PNBPDitjen AHU pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat 4 tahun terakhir ;

PNBP AHU			
TAHUN 2025	TAHUN 2024	TAHUN 2023	TAHUN 2022
165.343.325.000	190.207.450.000	181.183.500.000	170.275.150.000

Pada Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melalui Bidang Pelayanan AHU ditargetkan memiliki peningkatan PNBPDitjen AHU sebesar 6% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel di atas setiap tahunnya terjadi kenaikan PNBPDitjen AHU di wilayah Jawa Barat. Namun, dikarenakan terjadi perubahan dokumen Perjanjian Kinerja maka angka yang digunakan adalah angka penerimaan PNBPDitjen AHU per-Oktober 2025 sesuai tanggal ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja Revisi.

Berikut rumus perhitungan realisasi target menggunakan rumus manual IKU;

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah PNBPDitjen tahun berjalan} - \text{realisasi PNBPDitjen (T-4, T-3, T-2)}}{\text{Realisasi PNBPDitjen (T-4, T-3, T-2)}} \times 100\% \\
 &= \frac{165.343.325.000 - 180.555.366.667}{180.555.366.667} \times 100\% \\
 &= \frac{15.212.041.667}{180.555.366.667} \times 100\% \\
 &= -8,42\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, realisasi peningkatan PNBPDitjen AHU di wilayah adalah -8,42% dari target sebesar 6% yang artinya mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, terdapat selisih angka yang cukup jauh yaitu 14 poin. Angka 6% jika dikonversikan 100% maka capaian PNBPDitjen AHU baru mencapai 82,01%

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-8,42%	-140%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{-8,42\%}{6\%} \times 100\%$$

$$= -140\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa target peningkatan PNBPN Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di wilayah Jawa Barat per-Oktober 2025 belum mencapai target sebesar 6%.

Namun, berdasarkan data per 29 Desember 2025, telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan, PNBPN AHU di wilayah Jawa Barat mencapai Rp. 202.337.575.000 atau sebesar 12,06% yang artinya melampaui target 6%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	7.87%	6%	-8,42%

Berdasarkan data perbandingan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Presentase Peningkatan PNBPN tahun 2025 periode Januari s/d Oktober belum mencapai target, hal ini dikarenakan terjadi revisi dokumen Perjanjian Kinerja. Namun, berdasarkan data per Desember 2025 PNBPN AHU di wilayah Jawa Barat telah melampaui target sebesar 12,06% atau sebesar Rp. 202.337.575.000.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	5%	5%	6%	6%

Capaian target tahun 2025 periode Januari s/d Oktober adalah -8,42% dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen rencana strategis, capaian tahun 2025 periode Januari s/d Oktober belum mencapai target. Namun, berdasarkan data per Desember 2025 presentase PNBPN AHU di wilayah Jawa Barat telah melampaui rata-rata target PNBPN Jangka Menengah dalam Rencana Strategis yaitu 12,06%.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Kegagalan

Persentase Peningkatan PNBPN AHU di wilayah di Jawa Barat periode Januari s/d Oktober tahun 2025 belum mencapai target. Hal ini dikarenakan terdapat revisi dokumen Perjanjian Kinerja sehingga perhitungan dilakukan hanya sampai bulan Oktober 2025 dimana PNBPN AHU baru mencapai Rp. 165.343.325.000. Namun, perhitungan PNBPN AHU terus dilakukan hingga per tanggal 29 Desember 2025 sudah mencapai Rp. 202.337.575.000.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase peningkatan PNBPN AHU di Kantor Wilayah	6%	-8,42%	-140%
	REALISASI ANGGARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
	1.018.908.000	1.016.444.277	99,76

Indikator kinerja berupa persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen AHU di Kantor Wilayah menunjukkan realisasi yang belum mencapai target sebesar 6% berdasarkan data per-Oktober 2025. Hal ini dikarenakan adanya perubahan/revisi dokumen Perjanjian Kinerja sehingga perhitungan PNBPN dihitung sampai bulan Oktober 2025. Akan tetapi, perhitungan PNBPN AHU tetap dilakukan, hingga 29 Desember 2025 jumlah PNBPN AHU di wilayah Jawa Barat telah mencapai Rp. 202.337.575.000.

Dari sisi anggaran, realisasi anggaran mencapai Rp. 1.016.444.277 dari total pagu sebesar Rp. 1.018.908.000 dengan persentase serapan sebesar 99,76%. Tingkat penyerapan ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara optimal, dengan efisiensi yang tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan program.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan yang signifikan didukung oleh pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang terencana dan terukur, di antaranya;

1. Mendorong peningkatan pendaftaran Perseroan Perorangan melalui Penandatanganan Kesepahaman Bersama dengan Kadin Jawa Barat;

2. Audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dengan OJK Jawa Barat terkait Pengawasan Fidusia;
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat menggandeng DPRD Cirebon dan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan Layanan AHU dan KI;
4. Melakukan verifikasi kewarganegaraan untuk mendukung kelancaran proses permohonan pewarganegaraan;
5. Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 dan Surat Edaran Dirjen AHU dalam rangka Akselerasi Pembentukan Koperasi Merah Putih;
6. Sosialisasi secara daring dalam rangka Peningkatan Pemahaman Layanan *Apostille* se-Jawa Barat;
7. Melakukan pemeriksaan menyeluruh arsip fidusia jelang transformasi digital layanan hukum;
8. Melakukan pelayanan hukum melalui talkshow radio Layanan Administrasi Hukum Umum di beberapa stasiun radio;
9. Transformasi total pusat pelayanan hukum Jawa Barat agar lebih cepat, mudah dan nyaman bagi masyarakat;
10. Melakukan pengawasan, pembinaan dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas notaris.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di kantor wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah yang diselesaikan

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Salah satu tugas dan fungsi Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum di wilayah adalah melakukan koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah kota dan kabupaten agar seluruh notaris tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak menyimpang dari kewenangannya.

Maka dari itu, penting untuk berperan aktif dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat. Berikut rekapitulasi pengaduan yang masuk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat periode Januari s/d Oktober 2025;

PENGADUAN MASUK MKNW	PENYELESAIAN PERKARA MKNW
300	251

Berdasarkan data pada tabel di atas, berikut perhitungan capaian presentase laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan;

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\% \\
 &= \frac{300}{251} \times 100\% \\
 &= 83,67\%
 \end{aligned}$$

Maka, realisasi presentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat yang telah diselesaikan periode Januari s/d Oktober 2025 adalah 83,67%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	83,67%	92,96%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{83,67\%}{90\%} \times 100\% \\
 &= 92,96\%
 \end{aligned}$$

Sehingga, capaian indikator kinerja terkait penyelesaian pengaduan terkait dugaan pelanggaran notaris adalah 92,96%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	90%	83,67%

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat perubahan target pada tahun 2024 dan 2025. Realisasi di tahun 2024 telah melampaui target sebesar 100%, sedangkan di tahun 2025 periode Januari s/d Oktober realisasi mencapai 83,67%. Tidak tercapainya target

disebabkan karena proses penyelesaian pengaduan membutuhkan waktu sedangkan realisasi target dihitung hanya sampai bulan Oktober 2025.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	82%	84%	84%	90%	90%

Berdasarkan target jangka menengah dalam rencana strategis pada tabel di atas, terlihat bahwa perubahan target terjadi pada tahun 2024, terjadi kenaikan dari 84% menjadi 90%. Pada tahun 2025 periode Januari s/d Oktober realisasi belum mencapai target, hal ini dikarenakan terjadi perubahan Perjanjian Kinerja di bulan Oktober, namun proses penyelesaian pengaduan terus berproses dan diselesaikan melalui sidang, berdasarkan data per Desember, seluruh laporan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti sehingga realisasi target mencapai 110%.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Kegagalan

Dalam rangka mendukung pencapaian target, upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris adalah rutin mengadakan sidang pemeriksaan setiap 2 minggu sekali dan aktif berkomunikasi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan penyidik.

Pelaksanaan sidang yang terjadwal dan berkesinambungan tersebut mendorong percepatan proses klarifikasi, pemeriksaan dan pengambilan Keputusan atas laporan pengaduan masyarakat secara efektif dan akuntabel sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan persentase penyelesaian laporan pengaduan notaris di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan	90%	83,67%	92,96%

pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	REALISASI ANGGARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
	1.257.793.000	1.257.710.000	99,99

Realisasi target Indikator Kinerja Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan adalah 83,67% yang artinya belum mencapai target sebesar 90%. Hal ini disebabkan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat masih dalam proses penyelesaian dan dikarenakan terdapat revisi dokumen Perjanjian Kinerja maka capaian Indikator Kinerja hanya sampai bulan Oktober. Akan tetapi, berdasarkan data per Desember 2025, seluruh pengaduan masyarakat yang masuk telah ditindaklanjuti.

Dari sisi anggaran, total pagu sebesar Rp. 1.257.793.000 telah terealisasi Rp. 1.257.710.000 atau 99,99%. Serapan anggaran yang realisasi mencapai Rp2.947.082.950 dari total pagu Rp3.173.670.000, dengan persentase serapan 92,86%. Tingkat penyerapan ini menunjukkan bahwa anggaran telah dimanfaatkan secara hampir penuh sesuai rencana. Hal ini mencerminkan perencanaan anggaran yang cermat dan pelaksanaan kegiatan yang disiplin serta terukur terhadap pelayanan publik.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan tersebut ditunjang oleh pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan strategis, antara lain;

1. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan Majelis Pengawas Daerah dan Wilayah Notaris;
2. Pelaksanaan rapat penyelesaian pengaduan secara rutin dan terjadwal;
3. Penerapan sistem administrasi penanganan pengaduan yang lebih tertib dan terdokumentasi dengan baik;
4. Kegiatan sosialisasi tentang mekanisme pengaduan kepada masyarakat dan pembinaan kepada para Notaris juga membantu menekan jumlah aduan yang berlarut-larut dan mendorong penyelesaian lebih cepat.

❖ PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (KEKAYAAN INTELEKTUAL)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penegakan hukum kekayaan intelektual di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kekayaan intelektual di wilayah Jawa Barat maka subbidang pelayanan kekayaan intelektual wajib melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun, walaupun pengawasan tersebut telah dilakukan secara rutin, tidak terlepas dari adanya tindakan-tindakan pelanggaran yang diketahui dari pengaduan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, subbidang kekayaan intelektual wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh pengaduan yang masuk.

Terdapat 4 pengaduan masyarakat yang masuk pada periode Januari s/d Oktober 2025:

1. Laporan pengaduan dari LMK SELMI atas penggunaan lagu/music oleh The Luxton Bandung Hotel;
2. Laporan pengaduan dari LMK SELMI atas penggunaan lagu/music oleh Courtyard by Marriot Hotel;
3. Laporan pengaduan dari LMK SELMI atas penggunaan lagu/music oleh Trans Luxury Hotel Bandung;
4. Laporan pengaduan dari ASIRINDO atas penggunaan lagu/music oleh Aurus Karoke dan Spa.

Untuk menghitung capaian kinerja presentase penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah dapat menggunakan rumus sebagai berikut;

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran KI yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah}} \times 100\% \\
 &= \frac{4}{4} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI
Presentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah	30%	100%	333%	110%

Pada periode Januari s/d Oktober 2025 jumlah pengaduan terkait pelanggaran KI yang masuk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat adalah sebanyak 4 pengaduan dan seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti.

Realisasi sebesar 100% menyebabkan capaian target sebesar 333%, maka perlu dilakukan normalisasi nilai menjadi 110% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Presentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah	30%	-	30%	100%

Tahun 2024 dan 2025 memiliki target yang sama sebesar 30%. Jika di tahun 2024 tidak terdapat pengaduan masyarakat terkait pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah dan pada tahun 2025 terdapat 4 pengaduan masyarakat dan seluruhnya telah terealisasi sehingga realisasi target mencapai 100%..

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET				
	2021	2022	2023	2024	2025
Presentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah	100%	100%	100%	30%	30%

Terjadi perubahan target pada 2024 yang sebelumnya 100% menjadi 30%. Walaupun terjadi perubahan dan lebih kecil dari target sebelumnya, realisasi target terhadap indikator kinerja kegiatan persentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dalam penyelesaian terhadap pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah, yaitu;

1. Menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah Jawa Barat. Setiap pengaduan yang masuk dicatat, diverifikasi dan ditelaah sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Melakukan koordinasi baik kepada pihak internal dan eksternal untuk memastikan penyelesaian aduan secara tepat dan akuntabel;
3. Melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang masuk; dan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian aduan, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah Jawa Barat.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET	REALISASI	%
	30%	100%	333%
	REALISASI ANGGARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
	-	-	-

Pada tahun 2025 terdapat empat pengaduan masyarakat terkait pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah Jawa Barat dan keempat pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti sehingga realisasi indikator kinerja mencapai 100% dari target 30% dan capaian 333% atau 110% setelah dilakukan normalisasi.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2025 anggaran untuk penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah terdampak efisiensi, namun Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melakukan hubungan yang intens dengan pihak eksternal/*stakeholders* terkait.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja indikator ini antara lain;

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, diseminasi, edukasi publik kepada masyarakat berbagai kalangan seperti pelaku usaha, anak sekolah, dsbnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengaduan dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual;
2. Melakukan kerjasama dan koordinasi aktif bersama pihak internal dan eksternal untuk memastikan proses penyelesaian aduan masyarakat berjalan dengan lancar dan diselesaikan secara tuntas.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat yang memahami Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di wilayah adalah dengan melakukan diseminasi dan sosialisasi.

Selama tahun 2025, telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi sebanyak 12 kali pada triwulan I s/d III. Untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat maka diakhir sesi akan diadakan *quiz* dengan rentang nilai 70-100 dianggap sudah memiliki pemahaman yang baik tentang kekayaan intelektual. Berikut rinciannya;

Waktu Kegiatan	Nilai Quiz 70-100	Total Peserta
Triwulan I	42	69
Triwulan II	97	107
Triwulan III	278	292
Total	417	468

$$= \frac{\text{Jumlah peserta diseminasi yang memahami KI}}{\text{Jumlah seluruh peserta diseminasi di wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{417}{468} \times 100\%$$

$$= 89,10\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Manual IKU dengan menggunakan data pada tabel di atas maka disimpulkan bahwa realisasi kinerja mencapai 89,10% dari target sebesar 70%. Nilai tersebut dihitung dari peningkatan pemahaman peserta berdasarkan nilai *quiz*.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI
Presentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	89,10%	127%	110%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{89,10\%}{70\%} \times 100\%$$

= 127%

Maka, capaian kinerja terkait persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah adalah 127% atau 110% setelah dilakukan normalisasi nilai.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Presentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah	70%	66,91%	70%	89,10%

Pada tahun 2024 realisasi untuk target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Presentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak mencapai target dikarenakan berdasarkan hasil *quiz* rata-rata peserta memiliki nilai <70. Sedangkan di tahun 2025, berdasarkan hasil *quiz* yang dilaksanakan setelah kegiatan diseminasi didapati nilai *quiz* rata-rata >70.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Tidak dapat melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah dalam rencana strategis karena indikator tersebut baru ada di tahun 2024 setelah dilakukan revisi dokumen rencana strategis 2020 – 2024.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait Hak Kekayaan Intelektual di wilayah dilakukan melalui sosialisasi/diseminasi dengan menggandeng RuKi (Guru KI). Untuk mengukur apakah terjadi peningkatan pemahaman terkait kekayaan intelektual setelah dilakukan sosialisasi diadakan *quiz*, peserta yang memiliki nilai >70 dianggap memiliki peningkatan pemahaman terkait Hak Kekayaan Intelektual.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET	REALISASI	%
	70%	89,10%	127
	REALISASI ANGGARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Presentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	394.084.000	393.767.176	99,92

Berdasarkan data indikator kinerja “*Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah*”, diketahui bahwa target kinerja yang ditetapkan sebesar 70%, sedangkan realisasi capaian mencapai 89,10%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 127% atau 110% setelah dilakukan normalisasi nilai yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan telah melampaui target yang direncanakan.

Dari sisi anggaran, pagu yang dialokasikan sebesar Rp394.084.000, dengan realisasi sebesar Rp393.767.176 atau 99,92%. Tingginya tingkat penyerapan anggaran menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara optimal dan efisien, serta selaras dengan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka mendukung capaian kinerja maka beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan adalah;

1. Triwulan I

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 11 Februari 2025 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 25 Februari 2025 di Dinas UMKM Kabupaten Bekasi.

2. Triwulan II

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 5 Juni 2025 di SMK PU Bandung;
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 22 Juni 2025 di SMP Negeri 22 Bandung;
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 24 Juni 2025 di SMP Negeri 14 Bandung.

3. Triwulan III

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 3 Juli 2025 di Kabupaten Sukabumi;
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 4 Juli 2025 di Kota Sukabumi;
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pada 28 Agustus 2025 di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Pangandaran;
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 11 September 2025 di Kabupaten Bogor;
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 22 September 2025 di Kabupaten Bandung;

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 24 September 2025 di Kabupaten Garut.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 3

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah (target : 51.361)

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Salah satu tugas dan fungsi Subbidang Kekayaan Intelektual di wilayah adalah menyelenggarakan pelayanan kekayaan intelektual, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diharapkan bahwa setiap tahunnya terdapat peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah. Tahun 2025 permohonan kekayaan intelektual di wilayah ditargetkan meningkat sebesar 20% dari tahun sebelumnya.

Berikut rekapitulasi permohonan kekayaan intelektual periode Januari s/d Oktober Tahun 2025 di wilayah Jawa Barat;

TRIWULAN I	JAN	FEB	MAR	TOTAL 41.427 permohonan
	4.240	3.778	2.508	
TRIWULAN II	APRIL	MEI	JUNI	
	2.361	3.609	4.004	
TRIWULAN III	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
	5.579	4.709	5.107	
TRIWULAN IV	OKTOBER			
	6.189			

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut;

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}} \times 100\% \\
 &= \frac{41.427 - 42.801}{42.801} \times 100\% \\
 &= -3,21\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, persentase peningkatan jumlah permohonan kekayaan intelektual di wilayah adalah -3,21% yang artinya belum mencapai target. Nilai yang digunakan adalah data per Oktober 2025 sebelum dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja. Jika dilakukan perhitungan hingga Desember 2025, jumlah

permohonan KI di wilayah sudah mencapai 51.594 atau 20,54% dan sudah melampaui target yang ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	-3,21%	-16%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{-3,21\%}{20\%} \times 100\%$$

$$= -16\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka capaian atas indikator kinerja persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah adalah -16%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	14,97%	20%	-3,21%

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa tidak terdapat perubahan target pada tahun 2024 dan 2025, jika melihat realisasi pada periode Januari s/d Oktober tahun 2025 target belum tercapai dikarenakan terdapat revisi Perjanjian Kinerja sehingga realisasi tersebut dihitung hanya sampai bulan Oktober 2025.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	840 permohonan	842 permohonan	842 permohonan	20%	20%

Jika melihat realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen rencana strategis (renstra), perubahan target terjadi di tahun 2024 yang sebelumnya jumlah permohonan menjadi persentase. Pada tahun 2024 persentase tidak mencapai target sebesar 20% namun secara angka sudah mencapai 42.801, angka tersebut sangat tinggi jika dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya. Pada periode

Januari s/d Oktober 2025 realisasi belum mencapai target, namun secara angka sudah cukup tinggi yaitu 41.427 permohonan. Jumlah permohonan terus naik, berdasarkan data per Desember 2025 jumlah permohonan yang telah masuk adalah 51.594 permohonan atau 20,54% yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Pada tahun 2025 ditargetkan terdapat kenaikan jumlah permohonan kekayaan intelektual di wilayah sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data Januari s/d Oktober 2025 jumlah permohonan baru mencapai 41.427 permohonan yang berarti belum mencapai target sebanyak 20%. Namun, jika merujuk pada data bulan Desember 2025 jumlah permohonan sudah meningkat sebanyak 51.594 atau 20,54% yang telah melampaui target.

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian target adalah secara aktif melakukan penyebar luasan informasi baik secara langsung melalui sosialisasi kepada masyarakat lewat radio, diseminasi, dsbnya maupun secara tidak langsung melalui media sosial.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET	REALISASI	%
	20%	-3,21%	-16
	REALISASI ANGGARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	280.135.000	265.420.400	94,75

Berdasarkan data di atas realisasi indikator kinerja kegiatan terkait persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah belum mencapai target, nilai tersebut berdasarkan data pada periode Januari s/d Oktober 2025, nilai tersebut dihitung hanya sampai bulan Oktober 2025 dikarenakan terdapat revisi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Namun, jika dihitung hingga bulan Desember 2025 jumlah permohonan kekayaan intelektual di wilayah sudah meningkat dengan persentase 20,54% yang artinya telah melampaui target.

Dari sisi anggaran, persentase serapan anggaran telah mencapai 94,75% yaitu Rp. 265.420.400 dari total pagu Rp. 280.135.000.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian ini meliputi pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran KI, bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan kreator lokal, layanan konsultasi KI di kantor wilayah, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak, elektronik dan daring. Kegiatan-kegiatan tersebut berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual dan mendorong pengajuan permohonan baru.

❖ PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI (FPPHD)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1

Sasaran Kegiatan	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian hukum

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum di masing-masing wilayah dalam rangka pembinaan dan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan.

Jumlah permohonan yang masuk dan telah difasilitasi oleh Kantor Wilayah periode Januari s/d Oktober 2025 adalah sebagai berikut;

TRIWULAN I	JAN	FEB	MAR	570 permohonan
	17	35	49	
TRIWULAN II	APRIL	MEI	JUNI	
	46	51	55	
TRIWULAN III	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
	81	88	66	
TRIWULAN IV	OKTOBER			
	82			

Berikut rumus untuk menghitung realisasi rancangan produk daerah yang telah difasilitasi ;

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah raperda dan raper kepala daerah yang selesai}}{\text{Total permohonan harmonisasi raperda}} \times 100\% \\
 &= \frac{570}{570} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Seluruh permohonan fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang masuk ke kantor wilayah yang terdiri dari Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah, Inisiatif DPRD dan Peraturan Kepala Daerah telah terfasilitasi 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% \\
 &= 125\%
 \end{aligned}$$

Maka, capaian target terkait rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah adalah 125%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	80%	100%

Tidak terdapat perubahan target antara tahun 2024 dan 2025. Realisasi target persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi pada tahun 2025 yaitu 100%. Hal tersebut disebabkan karena seluruh permohonan fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang masuk ke kantor wilayah yang sesuai dengan persyaratan telah ditindaklanjuti/difasilitasi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	80%	80%	80%	80%

Merujuk pada tabel di atas, tidak terdapat perubahan target sejak tahun 2021 hingga 2025. Jika membandingkan realisasi tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam

rencana strategis maka disimpulkan bahwa realisasi tahun 2025 telah melampaui target setiap tahunnya yaitu 100%.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

1. Pelaksanaan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku;
2. Melakukan komunikasi yang baik dengan *stakeholders* terkait, baik Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	TARGET	REALISASI	%
	80%	100%	125
	REALISASI ANGGARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
	234.744.000	234.625.500	99,95

Capaian indikator kinerja sebesar 100% terhadap target 80%, atau setara 125% capaian, yang menandakan bahwa seluruh permintaan fasilitasi dari pemerintah daerah dapat diakomodasi secara optimal. Keberhasilan tersebut menunjukkan kesiapan organisasi dalam menyediakan layanan konsultasi hukum, telaah dan pendampingan penyusunan produk hukum daerah dengan kualitas yang baik dan tepat waktu.

Dari sisi anggaran, realisasi mencapai Rp. 234.625.500 atau 99,95% dari total pagu Rp. 234.744.000. Tingkat serapan ini mencerminkan perencanaan anggaran yang cermat dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan riil tanpa pemborosan anggaran.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan utama yang menunjang keberhasilan capaian target antara lain;

1. Koordinasi dengan instansi/*stakeholders* terkait di wilayah;
2. Pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Produk Hukum Daerah;
3. Melakukan mediasi dan konsultasi Peraturan Daerah;
4. Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undnagan di daerah.

Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan proses pembentukan produk hukum daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, terhindar dari disharmonisasi dan lebih berkualitas.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong reformasi hukum. Mereka memiliki tanggungjawab untuk melakukan harmonisasi dan konsultasi seluruh rancangan peraturan daerah. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas jabatan perancang peraturan perundang-undangan. Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan pada tanggal 24 April 2025 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dan diikuti oleh 26 orang peserta yang berasal dari Kantor Wilayah, Pemerintah Daerah.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	24 orang	26 orang	108%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{26}{24} \times 100\%$$

$$= 108\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi sebesar 26 orang dari target 24 orang dengan capaian 108%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	24 orang	38 orang	24 orang	26 orang

Tidak terdapat kenaikan target indikator kinerja terkait peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Jika dilakukan perbandingan realisasi target antara tahun 2023 dan 2024, terlihat ada sedikit penurunan dimana pada tahun 2023 jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan 38 orang dan di tahun 2024 sebanyak 26 orang, namun realisasi tersebut masih mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang

Berdasarkan target jangka menengah dalam rencana strategis yang diuraikan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dilakukan dengan melalui koordinasi yang intensif dengan Unit Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan sebagai instansi Pembina Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	TARGET	REALISASI	%
	24 orang	26 orang	108
	REALISASI ANGGARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
	15.580.000	15.571.000	99,94

Pencapaian yang melebihi target ini menunjukkan keberhasilan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan pembinaan yang mampu menjangkau lebih banyak peserta dibanding target yang telah ditetapkan.

Dari sisi anggaran, persentase anggaran mencapai 99,94% dikatakan sangat baik, yang berarti kegiatan berjalan sesuai rencana, termasuk penyusunan materi, pelaksanaan pelatihan atau *workshop*, serta fasilitasi kebutuhan peserta.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang terencana dengan baik, di antaranya adalah;

1. Rapat pengarahan dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
2. Pendalaman materi pembinaan perancang peraturan daerah dan perancangan peraturan daerah;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis perancangan peraturan daerah;
4. Melakukan penilaian indeks reformasi hukum.

❖ PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI (BPHN)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan peraturan daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Analisis dan evaluasi produk hukum adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melakukan analisis dan evaluasi terhadap 5 Peraturan Daerah terkiat swasembada pangan di wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu;

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah;

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan.

Berikut rumus untuk menghitung realisasi target indikator kinerja kegiatan tersebut;

$$x = a + b + c + \dots + n$$

a = analisis dan evaluasi produk hukum a

b = analisis dan evaluasi produk hukum b

c = analisis dan evaluasi produk hukum c

n = analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	100%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Jadi, realisasi telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator kinerja kegiatan terkait jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan adalah 100%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Merujuk data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan tidak terdapat perubahan target dari tahun 2024 dan tahun 2025 yaitu 1 dokumen dan realisasi target di tahun 2025 yaitu 1 dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Tidak dapat melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah dalam rencana strategis karena indikator tersebut baru ada di tahun 2024 setelah dilakukan revisi dokumen rencana strategis 2020 - 2024 yang menyebabkan terdapat perubahan indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak pemerintah daerah karena terdapat rangkaian kegiatan yang panjang dimulai dari proses rapat analisis dan evaluasi oleh tim pokja dari kantor wilayah, rapat pelaksanaan analisis dan evaluasi bersama pemerintah daerah hingga pembuatan laporan akhir dan adanya peran serta pimpinan, seluruh anggota tim kerja baik internal maupun eksternal serta *stakeholders* terkait.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET	REALISASI	%
	1 dokumen	1 dokumen	100
	REALISASI ANGGARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	15.000.000	14.980.000	99,87

Keberhasilan pencapaian target ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai rencana dengan *output* yang diharapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Dari sisi anggaran, pelaksanaan indikator kinerja terkait jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan mendapatkan pagu sebesar Rp. 15.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 14.980.000 atau 99,87%. Tingkat penyerapan yang mendekati 100% mencerminkan perencanaan anggaran yang cermat dan penggunaan dana yang akuntabel. Penggunaan anggaran dialokasikan untuk mendukung komponen penting seperti pengumpulan data, kajian hukum, rapat koordinasi, penyusunan dokumen, dan finalisasi laporan evaluasi.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang terencana dengan baik, di antaranya;

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Pendamping dari BPHN;
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yaitu pemerintah daerah;
3. Program Ngobrol Kolaborasi Saling Tukar Ilmu (NONGKI SANTAI) yang merupakan forum pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi analis hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.

Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah yang dievaluasi sesuai dengan prinsip legalitas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan mendukung tertib penyusunan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan peraturan daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Fasilitasi perencanaan Perda adalah fasilitasi penyusunan Program Legislasi Daerah/Program Pembentukan Peraturan Daerah dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat telah melakukan 1 (satu) kali fasilitasi perencanaan propemperda melalui kegiatan konsultasi terhadap usulan yang diajukan oleh DPRD Kota Bogor.

$$x = a + b + c + \dots + n$$

a = analisis dan evaluasi produk hukum a

b = analisis dan evaluasi produk hukum b

c = analisis dan evaluasi produk hukum c

n = analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Telah dilaksanakan satu kali kegiatan fasilitasi perencanaan pembentukan produk hukum daerah dan menghasilkan 1 (satu) dokumen laporan akhir terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Maka, capaian kinerja tersebut adalah 100%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah memiliki target dan realisasi yang sama pada tahun 2024 dan 2025.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Tidak dapat melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah dalam rencana strategis karena indikator tersebut tidak terdapat pada rencana strategis sebelum revisi. Indikator kinerja tersebut baru ada pada tahun 2024 setelah dilakukan revisi rencana strategis 2020-2024.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak pemerintah daerah;
2. Inventarisasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) Program Legislasi Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET	REALISASI	%
	1 dokumen	1 dokumen	100
	REALISASI ANGGARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
	0	0	0

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen telah tercapai sehingga realisasi mencapai 100%. Akan tetapi, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah tidak lagi menjadi tugas dan fungsi BPHN dan telah berpindah ke Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-Undangan namun belum terdapat nomenklatur yang mengatur sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat anggaran.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian yaitu pelaksanaan konsultasi terhadap usulan propemperda yang diajukan oleh DPRD Kota Bogor. Kegiatan ini memastikan rancangan perda memenuhi persyaratan substantif dan formal sehingga mempermudah proses pembahasan dan pengesahan.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

JDIH adalah singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yaitu sistem informasi yang berisi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. JDIH berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pelayanan informasi hukum yang akurat, mudah, dan cepat. Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi.

Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat memiliki target sebesar 25% terkait presentase anggota JDIHN yang dikelola.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	50%	200%	110%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah anggota JDIHN yang dikelola}}{\text{Total anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\% \\
 &= \frac{29}{58} \times 100\% \\
 &= 50\%
 \end{aligned}$$

Wilayah Jawa Barat memiliki anggota JDIHN sebanyak 58 anggota, akan tetapi yang aktif hanya sebanyak 29 anggota, sehingga realisasi atas persentase anggota JDIHN yang dikelola adalah 50%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	48,27%	25%	50%

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat terlihat bahwa tidak terdapat perubahan target pada tahun 2024 dan 2025. Sedangkan dari sisi realisasi, terdapat peningkatan di tahun 2025. Jika pada tahun 2024 jumlah anggota JDIHN yang aktif adalah 28 anggota, di tahun 2025 jumlah anggota yang aktif adalah 29 dari total 58 anggota JDIHN di wilayah Jawa Barat.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	20%	20%	20%	25%	25%

Merujuk pada target jangka menengah dalam rencana strategis, realisasi tahun 2025 adalah 50% berarti telah melampaui target jangka menengah

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat berperan aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh anggota JDIHN di wilayah Jawa Barat;
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota guna memastikan bahwa setiap instansi pemerintah aktif untuk ;
 - Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan memanfaatkan informasi dokumen hukum;
 - Membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET	REALISASI	%
	25%	50%	200
	REALISASI ANGGARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	23.000.000	22.843.900	99,32

Realisasi target sebesar 50% yang melampaui target menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggota JDIHN di wilayah telah berjalan sangat baik dan melampaui ekspektasi yang direncanakan. Tingginya capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi anggota JDIHN di wilayah.

Capaian kinerja yang sangat tinggi didukung oleh realisasi anggaran yang optimal. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Dengan penggunaan anggaran yang efektif, *output* dan *outcome* yang dihasilkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, indikator kinerja pengelolaan anggota JDIHN di wilayah menunjukkan kinerja yang sangat baik.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang mendukung secara langsung, seperti;

1. Pembinaan dan Penguatan Jejaring Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang diimplementasikan melalui kegiatan fasilitasi, asistensi teknis, dan pendampingan kepada anggota JDIHN. Kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan komitmen anggota dalam mengelola layanan dokumentasi hukum sesuai standar nasional;
2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi antar OPD dan lembaga anggota JDIHN, melalui rapat koordinasi, forum konsultasi, dan komunikasi intensif, hambatan birokrasi dapat diminimalkan, kesepahaman diperkuat, serta komitmen antar instansi untuk aktif dalam JDIHN dapat ditingkatkan.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 3

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kementerian Hukum memberikan layanan pendampingan hukum dalam beracara di pengadilan, bantuan hukum tersebut untuk perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Sebagai instansi vertikal di wilayah, melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat telah memberikan 957 permohonan bantuan hukum litigasi dari total 1.706 permohonan yang masuk, berikut rincian jumlah bantuan hukum litigasi yang telah diberikan periode Januari s/d Oktober 2025 :

	PERMOHONAN			YANG DIBERIKAN		
TRIWULAN I	JAN	FEB	MAR	JAN	FEB	MAR
	-	-	-	-	-	-
TRIWULAN II	APR	MEI	JUN	APR	MEI	JUN
	24	171	110	22	100	65
TRIWULAN III	JUL	AGS	SEPT	JUL	AGS	SEPT
	14	0	464	4	0	131
TRIWULAN IV	OKT			OKT		
	923			635		
TOTAL	1.706 Permohonan			957 Permohonan Diberikan		

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah orang miskin diberikan bantuan hukum litigasi di kanwil}}{\text{Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di kanwil}} \times 100\% \\
 &= \frac{957}{1.706} \times 100\% \\
 &= 56,09\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data pada tabel di atas periode Januari s/d Oktober 2025 realisasi indikator kinerja terkait persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan di wilayah Jawa Barat mencapai 56,09%, realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	56,09%	68,40%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{56,09\%}{82,00\%} \times 100\% \\
 &= 68,40\%
 \end{aligned}$$

Maka, capaian persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat adalah 68,40%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	90.12%	82%	56,09%

Berdasarkan data pada tabel di atas, tahun 2024 dan 2025 tidak mengalami perubahan target, akan tetapi realisasi tahun 2025 menurun dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pengambilan data dilakukan pada periode Januari s/d Oktober 2025 dikarenakan terjadi perubahan/revisi dokumen Perjanjian Kinerja. Namun, berdasarkan data per Desember 2025 realisasi indikator pemberian bantuan hukum litigasi telah mencapai 93,79%.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	77%	81%	81%	82%	82%

Jika melakukan perbandingan antara realisasi pada periode Januari s/d Oktober tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam rencana strategis sebesar 56,09% tidak mencapai target sebesar 82%. Akan tetapi, berdasarkan data per Desember 2025 realisasi mencapai 93,79% yang artinya melebihi target jangka menengah dalam dokumen rencana strategis.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pemberian bantuan hukum non-litigasi;

- Membentuk kelompok kerja daerah dalam Pelaksanaan Verifikasi Dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum Serta Perpanjangan Sertifikasi Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025-2027;
- Melaksanakan koordinasi dengan Panitia Pengawas Bantuan Hukum di Tingkat Pusat (PANWASPUS);

- Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemberi Bantuan Hukum secara berkala.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	56,09%	68,40
	REALISASI ANGGARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
	3.632.172.000	3.569.000.000	98.26

Indikator kinerja Presentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terealisasi sebesar 56,09% pada periode Januari s/d Oktober 2025 dari target sebesar 82%. Ketidaktercapaian target indikator tersebut disebabkan adanya perubahan/revisi dokumen Perjanjian Kinerja yang menyebabkan data yang digunakan hanya sampai bulan Oktober. Akan tetapi, indikator kinerja tersebut tetap berproses hingga bulan Desember 2025 dan menghasilkan realisasi sebesar 93,79%.

Dari sisi anggaran, realisasi mencapai 98,26% mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana anggaran yang ditetapkan serta menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program dari sisi keuangan.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan capaian ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan penunjang yang dilakukan yaitu;

1. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pengawas Bantuan Hukum di Tingkat Wilayah (PANWASPUS);
2. Koordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi menjadi faktor pendukung keberhasilan yang signifikan. Koordinasi yang intensif memastikan pembagian peran yang jelas, meningkatkan kapasitas respons terhadap permohonan masyarakat, serta mempermudah proses verifikasi dan penugasan kasus litigasi;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemberi Bantuan Hukum secara berkala.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 5

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Bantuan hukum non-litigasi adalah layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat tanpa melalui proses persidangan di pengadilan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa hukum, menyelesaikan permasalahan hukum secara damai, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, bantuan hukum non-litigasi dilaksanakan sebagai bagian dari pelayanan publik di bidang hukum, khususnya dalam rangka perluasan akses keadilan (*access to justice*).

Berikut rekapitulasi jumlah permohonan non-litigasi yang masuk dan diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum periode Januari s/d Oktober 2025;

	PERMOHONAN			YANG DIBERIKAN		
TRIWULAN I	JAN	FEB	MAR	JAN	FEB	MAR
	-	-	-	-	-	-
TRIWULAN II	APR	MEI	JUN	APR	MEI	JUN
	1	33	39	0	19	7
TRIWULAN III	JUL	AGS	SEPT	JUL	AGS	SEPT
	3	-	42	0	-	0
TRIWULAN IV	OKT			OKT		
	203			50		
TOTAL	321 Permohonan			76 Permohonan Diberikan		

$$= \frac{\text{Jumlah kegiatan bankum non litigasi yang diberikan kanwil}}{\text{Total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di kanwil}} \times 100\%$$

$$= \frac{76}{321} \times 100\%$$

$$= 23,67\%$$

Sebanyak 321 permohonan bantuan hukum non-litigasi masuk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat namun hanya 75 permohonan yang diberikan karena sesuai dengan syarat administratif. Jumlah permohonan tersebut dihitung pada periode Januari s/d Oktober 2025 dikarenakan terdapat perubahan dokumen Perjanjian Kinerja.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total	80%	23,67%	29,58%

permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi			
---	--	--	--

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{23,67\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= 29,58\%$$

Maka, capaian presentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang telah diberikan di wilayah Jawa Barat adalah 29,58%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80%	84,38%	80%	23,67%

Berdasarkan data pada tabel di atas, tidak terdapat perubahan target pada tahun 2024 dan 2025, akan tetapi realisasi pada periode Januari s/d Oktober 2025 terjadi penurunan, hal ini dikarenakan Aplikasi Sidbankum baru dapat diakses pada bulan April dan pada bulan Agustus terdapat *maintenance* dan aplikasi eror yang menyebabkan seluruh data bantuan hukum hilang sehingga seluruh permohonan bantuan hukum harus diinput ulang. Selain itu, perhitungan dilakukan hanya sampai bulan Oktober 2025 karena terdapat revisi Perjanjian Kinerja. Namun, berdasarkan data per Desember 2025 realisasi bantuan hukum non-litigasi telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 92,67%.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

INDIKATOR KINERJA	TARGET				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	79%	80%	80%	80%	80%

Jika melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam rencana strategis, realisasi periode Januari s/d Oktober 2025 sangat jauh dari target.

Namun berdasarkan data per Desember 2025 realisasi indikator kinerja kegiatan tersebut mencapai 92,67% dari target sebesar 80%.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pemberian bantuan hukum non-litigasi;

- Membentuk kelompok kerja daerah dalam Pelaksanaan Verifikasi Dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum Serta Perpanjangan Sertifikasi Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025-2027;
- Melaksanakan koordinasi dengan Panitia Pengawas Bantuan Hukum di Tingkat Pusat (PANWASPUS);
- Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemberi Bantuan Hukum secara berkala.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	TARGET	REALISASI	%
	80%	23,67%	29,58
	REALISASI ANGGARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
	424.349.000	411.875.000	97,06

Indikator kinerja Presentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terealisasi sebesar 23,67% pada periode Januari s/d Oktober 2025 dari target sebesar 80%. Ketidaktercapaian target indikator tersebut disebabkan adanya perubahan/revisi dokumen Perjanjian Kinerja yang menyebabkan data yang digunakan hanya sampai bulan Oktober. Akan tetapi, indikator kinerja tersebut tetap berproses hingga bulan Desember 2025 dan menghasilkan realisasi sebesar 92,67%.

Dari sisi anggaran, realisasi mencapai 97,06% mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana anggaran yang ditetapkan serta menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program dari sisi keuangan.

direncanakan.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu;

1. Melaksanakan layanan konsultasi dan penyuluhan hukum yang masif berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum, sekaligus memfasilitasi penyelesaian masalah hukum secara non-litigasi;
2. Melakukan pendekatan kolaboratif melalui kerja sama dengan OBH terakreditasi meningkatkan jangkauan layanan dan mempermudah penanganan permohonan.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 6

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total urusan kantor wilayah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) adalah desa atau kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa atau kelurahan yang sadar hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat mengusulkan sebanyak 100 desa/kelurahan dan seluruhnya diresmikan.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\text{Jumlah usulan desa atau kelurahan binaan dari kantor wilayah}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	100%	142,85%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{70\%} \times 100\% \\
 &= 142,85\%
 \end{aligned}$$

Maka, realisasi atas indikator kinerja terkait persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum mencapai 100% dengan capaian sebesar 142,85% dari target 70%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	77,98%	70%	100%

Terdapat peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang diresmikan pada tahun 2024, peningkatan tersebut dikarenakan sebanyak 100 desa/kelurahan yang diajukan, seluruhnya diresmikan. Sedangkan pada tahun 2023, terdapat 109 desa/kelurahan yang diajukan dan memenuhi syarat, namun hanya 85 desa/kelurahan yang diresmikan karena terdapat pembatasan kuota.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

INDIKATOR KINERJA	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	70%	70%	70%

Target pada tahun 2024 adalah 70% dan terealisasi sebesar 100%, nilai tersebut telah mencapai/melampaui target jangka menengah yang ada dalam rencana strategis.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Desa/kelurahan sadar hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum guna meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk menjunjang pencapaian target adalah;

1. Melakukan pemetaan data yang akurat sehingga intervensi tepat sasaran.
2. Menyusun Rencana aksi yang jelas untuk memandu langkah percepatan.
3. Melakukan Koordinasi efektif dengan Pemprov, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
4. Adanya Respons positif desa dalam sosialisasi Posbankum dan paralegal;
5. Penyusunan Draft SK Posbankum yang siap pakai, mempermudah penetapan.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	100%	142,85
	REALISASI ANGGARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
	86.326.000	85.492.500	99,03

Berdasarkan tabel di atas, capaian ini menegaskan keberhasilan program pembinaan hukum pada tingkat desa dan kelurahan di wilayah.

Persentase penyerapan anggaran yang sangat tinggi menunjukkan efisiensi pengelolaan keuangan. Penyerapan mendekati 100% menandakan perencanaan anggaran yang matang dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai rencana tanpa pemborosan atau sisa anggaran yang signifikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada program ini sangat efisien, karena mampu mencapai serapan anggaran optimal dengan hasil kinerja yang melampaui target.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

sosialisasi, pendampingan teknis, penilaian, dan penetapan desa/kelurahan binaan. Kegiatan sosialisasi hukum mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum, sementara pendampingan teknis membantu aparatur desa/kelurahan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

❖ PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (BSK)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat telah melaksanakan evaluasi kebijakan dengan tema “Optimalisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor” dengan hasil

pemberian rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi diantaranya penambahan BAP pada pasal 24.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\text{Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{1} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% \\
 &= 125\%
 \end{aligned}$$

Realisasi persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti adalah 100%, maka capaian atas kinerja tersebut adalah 125%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan evaluasi didukung oleh keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan, hal ini bertujuan untuk membuka perspektif baru yang lebih komprehensif, sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan. Selain itu, perancangan

kegiatan yang matang bertujuan agar kegiatan evaluasi dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan *output* yang diharapkan dan didukung dengan narasumber yang berpengalaman dan sesuai keahlian.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET	REALISASI	%
	90%	100%	111,11%
	REALISASI ANGGARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Presentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	19.854.000	18.910.000	95,25

Realisasi anggaran mencapai 95,25% dari alokasi (Rp 18.910.000 dari Rp 19.854.000), menunjukkan penggunaan anggaran yang relatif optimal dengan deviasi kecil sekitar 4,75%. Hal ini menandakan kemampuan pengelolaan anggaran yang cukup baik, dengan kecenderungan hemat tanpa mengorbankan pelaksanaan program.

Dari sisi kinerja, capaian melampaui target yang telah ditetapkan: realisasi 100% dibanding target 90%, atau setara dengan 111,11% dari target. Artinya seluruh rekomendasi produk hukum daerah yang disampaikan ditanggapi dan ditindaklanjuti.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian target adalah;

1. Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah untuk membahas produk hukum berperspektif HAM;
2. Melakukan pendampingan dan konsultasi kepada pemerintah daerah dalam menyusun/merevisi produk hukum agar sesuai dengan prinsip HAM;
3. Melakukan percepatan tindak lanjut rekomendasi sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan.

PERJANJIAN KINERJA II (SETELAH REVISI)

Berikut capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam dokumen Perjanjian Kinerja II (setelah revisi) periode November s/d Desember 2025:

❖ PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja kegiatan terkait persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disusun dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan komitmen satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian internal guna memastikan bahwa temuan pemeriksaan dapat diselesaikan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pada bulan November 2025 telah dilakukan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dan terdapat 8 temuan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti,

Berikut rumus perhitungan menggunakan rumus manual IKU :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah rekomendasi TL BPK yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi TL BPK yg diberikan BPK pada tahun berjalan}} \times 100\% \\
 &= \frac{8}{8} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja tersebut adalah 100% dari target sebesar 100%.

b. Kegiatan/Program yang Mendukung Keberhasilan

Pencapaian realisasi target sebesar 100% menunjukkan komitmen satuan kerja dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terdokumentasi dengan baik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melakukan pemetaan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara rinci untuk memastikan setiap rekomendasi memiliki rencana tindak lanjut yang jelas, penanggung jawab yang ditetapkan, serta batas waktu penyelesaian yang terukur.

Selanjutnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat juga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres tindak lanjut rekomendasi BPK. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta mengambil langkah korektif secara cepat apabila ditemukan potensi keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tindak lanjut.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen adalah survei yang dilakukan oleh BSK kepada seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen yang diterima meliputi antara lain perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), teknologi informasi, persuratan dan kearsipan, serta pengawasan internal.

Berdasarkan data hasil survei indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat periode Semester II adalah 3,95. Nilai tersebut dikeluarkan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK).

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3.89	3,95	101,5%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,95}{3,89} \times 100\%$$

$$= 101,5\%$$

Berdasarkan data di atas, tingginya tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat membuktikan bahwa pelaksanaan layanan dukungan manajemen telah berjalan dengan baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan/Program yang Mendukung Keberhasilan

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga lebih tepat sasaran. Menyusun perencanaan berbasis kinerja, sinkronisasi program dan kegiatan antarunit kerja, serta pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala sehingga kebutuhan dukungan manajemen dapat terpenuhi secara optimal;
2. Penguatan tata kelola administrasi dan layanan internal. Kegiatan ini meliputi penyederhanaan prosedur layanan, percepatan proses administrasi keuangan dan kepegawaian, peningkatan ketertiban persuratan dan kearsipan, serta optimalisasi pengelolaan BMN;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan dukungan manajemen. Implementasi sistem informasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi secara terintegrasi mendorong efisiensi waktu, akurasi data, serta transparansi proses layanan, sehingga layanan menjadi lebih cepat dan responsive;
4. Peningkatan kompetensi dan komitmen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan melalui pembinaan, bimbingan teknis, serta penguatan koordinasi dan komunikasi antarpegawai, yang berdampak pada meningkatnya kualitas layanan dan kecepatan penyelesaian tugas dukungan manajemen;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kinerja layanan dukungan manajemen. Kegiatan ini memungkinkan identifikasi dini terhadap kendala yang dihadapi dan penetapan langkah perbaikan secara berkelanjutan, sehingga kualitas layanan terus meningkat dan capaian kinerja dapat melampaui target yang ditetapkan.

❖ PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (ADMINISTRASI HUKUM UMUM)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja Tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah bertujuan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami jenis layanan, prosedur, persyaratan, serta manfaat layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum wilayah.

Untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melakukan survei kepada masyarakat yang data ke Kantor Wilayah untuk mengakses layanan AHU. Selanjutnya, hasil survei tersebut diolah menggunakan rumus berikut :

$$\sigma n = \frac{\sum Fn}{\sum F}$$

Namun dalam hal ini, untuk memudahkan proses pengolahan data diperbolehkan untuk menggunakan aplikasi SPSS dan didapati hasil tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah adalah 3,22.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah	3.20	3,22	100%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,22}{3,20} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan data pada tabel di atas realisasi indikator kinerja adalah 3,22 (indeks) dari target 3,20 (indeks) sehingga capaian adalah 100% sesuai target.

b. Kegiatan/Program yang Mendukung Keberhasilan

Berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target;

1. Melakukan sosialisasi dan diseminasi Layanan AHU baik secara luring maupun daring kepada masyarakat, notaris, pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan pemahaman mengenai jenis layanan, prosedur dan kebijakan di bidang AHU;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melakukan sosialisasi mekanisme pemeriksaan notaris dalam Seminar Nasional Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
3. Bekerjasama dengan OJK hingga Perbankan untuk memperketat pengawasan terintegrasi di sektor fidusia;
4. Peningkatan kualitas layanan dan peran petugas layanan dalam memberikan penjelasan, konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat baik di loket layanan

ataupun konsultasi daring sehingga masyarakat memperoleh informasi yang tepat dan komprehensif.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di kantor wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Salah satu tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum di wilayah adalah melakukan koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah kota dan kabupaten agar seluruh notaris tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak menyimpang dari kewenangannya. Maka dari itu, penting untuk berperan aktif dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat. Berikut rekapitulasi pengaduan yang masuk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat pada bulan November s/d Desember 2025;

BULAN	DITERIMA	DISELESAIKAN
NOVEMBER	31	29
DESEMBER	9	15
TOTAL	40	44

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\% \\
 &= \frac{44}{40} \times 100\% \\
 &= 110\%
 \end{aligned}$$

Terdapat selisih jumlah pengaduan yang diterima dan diselesaikan disebabkan oleh adanya beberapa pengaduan masyarakat dari bulan sebelumnya yang baru dapat diselesaikan pada bulan November dan Desember.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI
Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah	98,1%	110%	112,2%	110%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{110\%}{98,1\%} \times 100\% \\
 &= 112,2\%
 \end{aligned}$$

Realisasi indikator kinerja terkait penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran notaris adalah 110% dari target 98,1% dan capaian 112,2% atau 110% setelah dilakukan normalisasi nilai.

b. Kegiatan/Program yang Mendukung Keberhasilan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan, Kantor Wilayah. Kementerian Hukum Jawa Barat secara konsisten melaksanakan sidang pemeriksaan melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) secara berkala dengan frekuensi dua minggu sekali atau sekitar dua kali dalam satu bulan.

Sidang MKNW dilaksanakan setiap hari Selasa dengan susunan majelis yang terdiri atas unsur Notaris, pemerintah, akademisi, dan kepolisian, sedangkan sidang MPWN dilaksanakan setiap hari Rabu dengan susunan majelis yang terdiri atas unsur akademisi, pemerintah dan Notaris.

❖ PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (KEKAYAAN INTELEKTUAL)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja kegiatan terkait tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah mencapai 92% dari target sebesar 85%. Realisasi target tersebut dihitung dari melalui jumlah permohonan yang masuk ke kantor wilayah yang dibagi menjadi 2 jenis yaitu patuh konsultasi adalah masyarakat yang telah melakukan konsultasi ke kantor wilayah terkait tata cara mengajukan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual baik menggunakan akun pribadi maupun akun kantor wilayah dan patuh akun yaitu masyarakat yang telah melakukan proses input pendaftaran dan menunggu tindaklanjut berikutnya.

Berikut rekapitulasi data tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah periode November s/d Desember 2025:

Keterangan	November	Desember	Total
Layanan perlindungan & pemanfaatan KI terhadap standar pelayanan	1.043	71	1.114
Total layanan perlindungan & pemanfaatan KI yang diberikan	1.131	79	1.210

$$= \frac{\text{Layanan perlindungan \& pemanfaatan KI yg patuh terhadap standar layanan}}{\text{Total layanan perlindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.210}{1.114} \times 100\%$$

$$= 92\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan	85%	92%	108,23%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{92\%}{85\%} \times 100\%$$

$$= 108\%$$

Maka, tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan terealisasi sebesar 92% dari target 85% sehingga capaian mencapai 108,23%.

b. Kegiatan/Program yang Mendukung Keberhasilan

Dalam rangka mendukung pencapaian target, beberapa kegiatan/program yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut;

1. Telah dilaksanakan konsultasi dan pendampingan permohonan Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat untuk meningkatkan pemahaman pemohon terhadap prosedur pendaftaran KI (konsultasi ini dilakukan melalui offline maupun online melalui lovi);
2. Pendampingan yang diberikan meliputi tahapan pra-permohonan (konsultasi), proses pendaftaran, hingga permohonan pasca-permohonan Kekayaan Intelektual
3. Kanwil memberikan asistensi teknis secara langsung kepada pemohon dalam pengisian data, pengunggahan dokumen persyaratan, serta verifikasi awal permohonan (baik menggunakan akun kanwil maupun akun pribadi).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2

Sasaran Kegiatan	Optimalnya penanganan dan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase pelanggaran kekayaan intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kekayaan intelektual di wilayah Jawa Barat maka subbidang pelayanan kekayaan intelektual wajib melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun, walaupun pengawasan tersebut telah dilakukan secara rutin, tidak terlepas dari adanya tindakan-tindakan pelanggaran yang diketahui dari pengaduan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, subbidang kekayaan intelektual wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh pengaduan yang masuk. Terdapat 4 pengaduan masyarakat yang masuk pada periode Januari s/d Desember 2025:

1. Laporan pengaduan dari LMK SELMI atas penggunaan lagu/music oleh The Luxton Bandung Hotel;
2. Laporan pengaduan dari LMK SELMI atas penggunaan lagu/music oleh Courtyard by Marriot Hotel;
3. Laporan pengaduan dari LMK SELMI atas penggunaan lagu/music oleh Trans Luxury Hotel Bandung;
4. Laporan pengaduan dari ASIRINDO atas penggunaan lagu/music oleh Aurus Karoke dan Spa.

Berikut rumus perhitungan menggunakan rumus IKU:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x_1}{y_1} \times 100\% \\
 &= \frac{4}{4} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Keterangan :

x_1 = Jumlah pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani

y_1 = Total pelanggaran KI di wilayah pada tahun berjalan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI
Presentase pelanggaran kekayaan intelektual di	30%	100%	333%	110%

kewilayahan yang selesai ditangani				
------------------------------------	--	--	--	--

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{30\%} \times 100\%$$

$$= 333\%$$

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat terkait pelanggaran kekayaan intelektual sebanyak 4 pengaduan yang masuk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat seluruhnya telah ditindaklanjuti sehingga realisasi mencapai 100% dari target 30% dan capaian 333% atau 110% setelah dilakukan normalisasi nilai.

b. Kegiatan/Program yang Mendukung Keberhasilan

1. Menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah Jawa Barat. Setiap pengaduan yang masuk dicatat, diverifikasi dan ditelaah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan koordinasi baik kepada pihak internal dan eksternal untuk memastikan penyelesaian aduan secara tepat dan akuntabel;
3. Melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang masuk; dan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian aduan, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah Jawa Barat.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 3

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan ini menekankan upaya sistematis untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah berjalan secara efektif, terstruktur dan berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pengukuran maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah menggunakan rumus berikut:

$$\text{Skor baru} = \frac{\text{Skor saat ini} - \text{Skor saat ini}_{\min}}{\text{Skor saat ini}_{\max} - \text{Skor saat ini}_{\min}}$$

Namun, perhitungan maturitas dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI
Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah	2,50	3,64	145%	110%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,64}{2,50} \times 100\%$$

$$= 145\%$$

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa tingginya capaian tersebut mencerminkan bahwa sistem, proses, dan mekanisme pengelolaan kekayaan intelektual telah berjalan secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Kondisi ini tidak terlepas dari optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan pemahaman, fasilitasi, serta pendampingan pemanfaatan kekayaan intelektual kepada para pemangku kepentingan di wilayah. Selain itu, penguatan koordinasi internal serta sinergi dengan pihak eksternal turut berkontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan intelektual.

b. Kegiatan/Program yang Mendukung Keberhasilan

1. Peningkatan layanan fasilitasi dan pendampingan kekayaan intelektual;
2. Sosialisasi dan edukasi terkait kekayaan intelektual di wilayah Jawa Barat kepada masyarakat;
3. Penguatan kerjasama dan sinergi dengan pemangku kepentingan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan kekayaan intelektual yang telah dilakukan.

❖ PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI (FPPHD)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Berdasarkan data pada bulan November s/d Desember 2025, kegiatan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan dilakukan hanya pada tingkat kabupaten/kota terdapat 4 permohonan fasilitasi **dari xxx** dan seluruh permohonan tersebut telah difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum.

b. Kegiatan/Program yang Mendukung Keberhasilan

Dalam rangka mendukung pencapaian target yang maksimal, berikut kegiatan yang dilakukan;

1. Pelaksanaan kegiatan perencanaan disinergikan dengan pelaksanaan harmonisasi dan mediasi dan konsultasi;
2. Melakukan inventarisasi dan Monitoring dan Evaluasi terhadap Propemperda;
3. Menyusun rekomendasi analisa kebutuhan Ranperda di wilayah.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut jumlah kegiatan fasilitasi yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat pada periode November s/d Desember 2025;

KEGIATAN	NOVEMBER	DESEMBER
Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	24	-
Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	79	88
Total permohonan difasilitasi	103	88

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja sebesar 100% dari target 100% mengindikasikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dalam memberikan dukungan teknis kepada pemerintah daerah. Keberhasilan ini mencerminkan kesiapan sumber daya, kejelasan prosedur layanan, serta koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu, konsistensi dalam menjaga kualitas layanan fasilitasi turut memastikan bahwa setiap produk hukum daerah yang difasilitasi telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi jumlah permohonan fasilitasi antarbulan, kinerja Kanwil Kementerian Hukum dalam memfasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah tetap memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas regulasi di daerah.

b. Kegiatan/Program yang Mendukung Keberhasilan

1. Pelaksanaan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dan SOP;
2. Melakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait baik Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di Daerah;
4. Pelaksanaan Harmonisasi (Rapat dan Perjalanan Dinas Harmonisasi);
5. Melakukan pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Produk Hukum Daerah;
6. Melakukan mediasi dan konsultasi Peraturan Daerah;
7. Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah.

❖ PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI (BPHN)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan perda
------------------	---

Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh pemda di wilayah kerja kanwil
----------------------------	---

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melakukan analisis dan evaluasi terhadap 5 Peraturan Daerah terkait swasembada pangan di wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu;

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan.

Hasil analisis evaluasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah dan BPHN, namun karena indikator kinerja tersebut baru ada di bulan November setelah dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja dan tindaklanjut belum dapat dilakukan hanya dalam kurun waktu 2 (dua) bulan maka Surat Penyampaian dianggap sudah memenuhi target dan akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI
Persentase hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh pemda di wilayah kerja kanwil	20%	100%	500%	110%

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari target 20% telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 500% dan telah dilakukan normalisasi nilai menjadi 110%.

b. Kegiatan/Program yang Mendukung Keberhasilan

Dalam rangka mendukung pencapaian target, berikut kegiatan yang mendukung keberhasilan;

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan tim pendamping dari BPHN;
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

3. Program Ngobrol Kolaborasi Saling Tukar Ilmu (NONGKI SANTAI) yang merupakan forum pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi JF Analis Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut jumlah bantuan hukum litigasi dan non-litigasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat berdasarkan data pada bulan November dan Desember 2025 :

Bantuan Hukum	November		Desember	
	Diminta	Diberikan	Diminta	Diberikan
Litigasi & Non Litigasi	292	277	279	238

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI
Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi	88%	90%	112%	110%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{90\%}{88\%} \times 100\% \\
 &= 112\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data pada tabel di atas realisasi pemberian bantuan litigasi dan non litigasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat periode November s/d Desember adalah 90% dari target 88%. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi telah terlaksana dengan baik.

b. Kegiatan/Program yang Mendukung Keberhasilan

Dalam rangka mendukung pencapaian target, berikut kegiatan/program yang telah dilakukan :

1. Melaksanakan koordinasi dengan Panitia Pengawas Bantuan Hukum di Tingkat Pusat (Panwaspus);
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemberi Bantuan Hukum secara berkala

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 3

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	91%	182%	110%

Tujuan indikator ini adalah memastikan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah berjalan efektif, tepat waktu, dan berkualitas sehingga mampu mendukung keterbukaan informasi dan kepastian hukum bagi masyarakat.

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{91\%}{50\%} \times 100\%$$

$$= 182\%$$

b. Kegiatan/Program yang Mendukung Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan tersebut telah didukung oleh kegiatan bimbingan teknis dan rapat koordinasi terkait tata cara pengisian e-report untuk mempermudah anggota JDIH dalam mengisi dan mengumpulkan data dukung e-report;

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 4

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	100%	1000%	110%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{10\%} \times 100\%$$

$$= 1000\%$$

Realisasi 100% pembentukan Pos Bantuan Hukum di wilayah Jawa Barat merupakan sebuah prestasi yang sangat baik karena sangat melampaui target sebesar 10% yang telah ditetapkan sehingga capaian indikator kinerja adalah 1.000% dan setelah dilakukan normalisasi nilai menjadi 110%. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat berhasil membentuk 5.957 Pos Bantuan Hukum dan diresmikan langsung oleh Menteri Hukum.

b. Kegiatan/Program yang Mendukung Keberhasilan

1. Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan sudah mencapai 100% pd bulan oktober, tindakan selanjutnya melaksanakan pendidikan dan pelatihan paralegal;
2. Rapat Internal untuk penetapan penetapan zonasi, lokasi pelatihan, jumlah peserta per desa/kelurahan;
3. Koordinasi dengan Pemda mengenai kesiapan Kerjasama dan dukungan fasilitas serta pendataan calon peserta paralegal dari tiap desa/kelurahan;
4. Penunjukan OBH terakreditasi sebagai pelaksana pelatihan, sesuai zonasi wilayah;
5. Monitoring kegiatan diklat dan aktualisasi bersama OBH.

❖ PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (BSK)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1

Sasaran Kegiatan	Ditindaklanjuti rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase tindaklanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase tindaklanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	95%	100%	105%

Berdasarkan data di atas realisasi indikator kinerja terkait persentase tindaklanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah adalah 100% dari target 95%. Tindak lanjut atas rekomendasi strategi kebijakan hukum tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap perencanaan yang telah ditetapkan, tetapi juga sebagai wujud

komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum di wilayah secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{95\%} \times 100\% \\
 &= 105\%
 \end{aligned}$$

b. Kegiatan/Program yang Mendukung Keberhasilan

Realisasi target 100% didukung oleh program/kegiatan berikut;

1. Komitmen pimpinan di tingkat pusat dan wilayah dalam menindaklanjuti rekomendasi kebijakan;
2. Kompetensi Tim Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan dalam melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rekomendasi;
3. Asistensi pelaksanaan kegiatan oleh tim pendamping dari BSK Hukum pusat;
4. Komunikasi dan koordinasi dengan kelompok sasaran dan kelompok pelaksana kebijakan di wilayah;
5. Kerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan diskusi kebijakan.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran adalah suatu dokumen yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat memilik 6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian sebagai berikut;

NO	PROGRAM	TOTAL BELANJA		
		PAGU	REALISASI	%
Kanwil Kemenkumham Jawa Barat		26.275.649.000	25.568.889.074	97,31
1.	Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)	32.561.633.000	30.020.575.309	92.20
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	5.774.975.000	5.774.433.700	99.99
3.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	3.591.964.000	3.542.323.350	98.62
4.	Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	472.380.000	472.307.000	99.98
5.	Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	5.210.152.000	5.075.206.900	97.41
6.	Program Dukungan Manajemen (Badan Strategi Kebijakan)	312.279.000	312.228.700	99.98

(data serapan anggaran per 29 Desember 2025)

Secara umum, realisasi anggaran Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat telah menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik dengan tingkat penyerapan di atas 97%. Hampir seluruh program mencapai realisasi mendekati pagu anggaran, yang menandakan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara optimal dan akuntabel.

Berikut realisasi anggaran masing-masing indikator kinerja kegiatan;

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PENDANAAN
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup	Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor	100%	Rp. 18.730/324.000

	Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Wilayah Kementerian Hukum		
2	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di kantor wilayah	Presentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di kantor wilayah	6%	Rp. 1.018.908.000
3	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di kantor wilayah	Presentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di kantor wilayah yang diselesaikan	90%	Rp. 1.257.793.000
4	Terwujudnya penegakan hukum kekayaan intelektual di wilayah	Presentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah	30%	Rp. 0
5	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual di wilayah	3. Presentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah	70%	Rp. 394.084.000
		4. Presentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah	20%	Rp. 280.135.000
6	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan peraturan daerah	3. Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 dokumen	Rp. 15.000.000
		4. Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah (diblokir)	1 dokumen	Rp.
7	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Presentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	Rp. 23.000.000
8	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	3. Presentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi.	82%	Rp. 3.632.172.000
		4. Presentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi.	80%	Rp. 424.349.000

9	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Presentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total urusan kantor wilayah.	70%	Rp. 52.247.000
10	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Presentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian hukum.	80%	Rp. 234.744.000
11	Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan .	24 orang	Rp. 15.580.000
12	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Presentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Rp. 115.283.000

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	PROGRAM	TAHUN 2025			TAHUN 2024		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Kanwil Kemenkumham Jawa Barat		26.275.649.000	25.568.889.074	97.31	52.403.338.000	49.674.681.437	94.79
1	Bag.TUM - Dukman	18.730.324.000	18.124.598.302	96,77	32.561.633.000	30.020.575.309	92.20
2	Div. Yankum – AHU	2.276.701.000	2.274.154.277	99,89	5.774.975.000	5.774.433.700	99.99
3	Div. Yankum - KI	674.219.000	652.385.236	96,76	3.591.964.000	3.542.323.350	98.62
4	Div. P3H - PP	251.174.000	257.046.500	99,95	472.380.000	472.307.000	99.98
5	Div. P3H - BPHN	4.211.768.000	4.135.526.800	98,19	5.210.152.000	4.995.825.900	95.89
6	Div. P3H - BSK	125.463.000	125.177.959	99,77	312.279.000	312.228.700	99.98
7	Div. Yankum – HAM	-	-	-	361.420.000	361.097.200	99.91
8	Div. Pemasarakatan	-	-	-	1.535.149.000	1.533.594.799	99.90
9	Div. Imigrasi	-	-	-	2.583.386.000	2.582.914.479	99.98

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2025 terjadi penurunan anggaran dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 hal ini dikarenakan selain terjadi efisiensi anggaran, terjadi pemisahan tugas dan fungsi yang sebelumnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum yang menyebabkan Bidang HAM, Divisi

Imigrasi dan Pemasyarakatan tergabung dalam Kementerian baru sehingga terjadi penurunan anggaran yang cukup drastis.

Capaian Kinerja Anggaran

▪ IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat 3 aspek dan 8 indikator kinerja dalam penilaian IKPA yaitu;

- 1) Kualitas Perencanaan (20%);
 - a) Revisi DIPA (10%)
 - b) Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- 2) Kualitas Pelaksanaan (55%);
 - a) Penyerapan Anggaran (20%)
 - b) Data Kontrak (10%)
 - c) Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - e) Dispensasi SPM (5%)
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%);
 - a) Capaian Output (25%)

Berikut capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025 untuk 6 (enam) DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat;

NO	SATKER	KUALITAS PERENCANAAN		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Koversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	DIPA KI	100	100	100	0	0	0	100	70	70%	0	100
2	DIPA AHU	100	100	100	100	100	0	100	90	90%	0	100
3	DIPA SETJEN	100	100	100	100	100	96,05	100	99,61	100%	0	99,61
4	DIPA BSK	100	100	100	0	0	96,59	100	79,66	80%	0	99,57
5	DIPA PP	100	90,58	100	0	0	96,47	100	78,23	80%	0	97,79
6	DIPA BPHN	100	66,46	87,25	0	0	93,31	100	71,75	80%	0	89,69
Nilai Rata-Rata		100	92,84	97,88	100	100	95,61	100	81,54	-	0	97,78

Berdasarkan data per Januari 2025, rata-rata Nilai IKPA dari 6 (enam) DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat adalah 97,78. Dari sisi kualitas perencanaan anggaran, masih terdapat 2 (dua) DIPA yang menunjukkan deviasi halaman III DIPA yaitu DIPA PP dan BPHN yang berarti adanya ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan anggaran. Sedangkan dari sisi kualitas pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran DIPA BPHN belum optimal yaitu 87,25. Namun secara keseluruhan, capaian Nilai IKPA menunjukkan bahwa pengelolaan pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel, serta mendukung pencapaian kinerja organisasi. Meskipun masih diperlukan langkah perbaikan, khususnya dalam peningkatan kualitas perencanaan penarikan dana dan optimalisasi penyerapan anggaran, agar capaian IKPA pada periode selanjutnya dapat lebih merata dan berkelanjutan di seluruh satuan kerja.

▪ **Nilai Perencanaan**

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis *website* yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

Berikut capaian nilai SMART pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat terhadap pelaksanaan 6 (enam) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

NO	DIPA	Nilai Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
			Capaian RO (75%)	Penggunaan SBK (10%)	Efisiensi SBK (15%)
1	SETJEN	98.33	100	83.33	100
2	PP	100.00	100	100	100
3	BPHN	100.00	100	100	100
4	BSK	97.26	100	100	81,75
5	AHU	75.00	100	0	0
6	KI	100.00	100	100	100

Ditinjau dari nilai perencanaan anggaran, sebagian besar DIPA telah menunjukkan kualitas perencanaan yang sangat baik dengan nilai mendekati atau mencapai 100. Namun demikian, masih terdapat DIPA dengan nilai perencanaan yang relatif rendah, khususnya AHU dengan

nilai 75,00. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan ketepatan dalam penyusunan rencana anggaran agar lebih selaras dengan kebutuhan riil dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan telah tercapai dengan sangat baik.

C. Capaian Kinerja Lainnya

▪ Kegiatan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional adalah fokus utama pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kementerian Hukum Republik Indonesia memiliki 7 Prioritas Nasional yang harus dilaksanakan. Dari ketujuh Prioritas Nasional tersebut, terdapat 1 Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Prioritas Nasional yang dilaksanakan di tingkat wilayah adalah pemberian bantuan hukum litigasi dan non-litigasi kepada masyarakat.

Berdasarkan data per-Desember 2025, jumlah permohonan bantuan litigasi yang masuk adalah 1.031 permohonan dan yang diterima adalah 1.220 permohonan atau sebesar 93,79% dari target sebesar 82%. Sedangkan bantuan hukum non-litigasi yang diajukan adalah 273 permohonan dan yang diterima sebanyak 253 permohonan atau 92,67% dari target sebesar 80%.

Maka, dapat disimpulkan bahwa realisasi telah melebihi target yang ditetapkan, bahkan melampaui sangat jauh dari target yang telah ditetapkan.

▪ Rencana Aksi

Rencana Aksi Percepatan atas Perjanjian Kinerja merupakan sarana pengendalian percepatan Capaian Kinerja yang merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum yang tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor : M.HH-6.OT.01.01 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Rencana Aksi Percepatan atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terbagi ke masing-masing divisi dan bagian yaitu Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Divisi Pelayanan Hukum dan Bagian Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut;

NO	DIVISI/BAGIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	27 Rencana Aksi	LENGKAP

2	Divisi Pelayanan Hukum	20 Rencana Aksi	
3	Bagian Tata Usaha dan Umum	53 Rencana Aksi	

Berdasarkan data per Desember 2025 seluruh data dukung rencana aksi telah diunggah melalui *website* performance.kemenkum.go.id dan dinyatakan lengkap oleh verifikator.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan APBN. Laporan ini menyajikan informasi tentang capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran selama tahun 2025 dalam mendukung visi dan misi Kementerian Hukum Republik Indonesia yang sejalan dengan visi misi presiden yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan data yang telah diuraikan pada bab III Akuntabilitas Kinerja, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pada tahun 2025 terdapat 2 dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu :
 - a) Dokumen Perjanjian Kinerja I sebelum dilakukan revisi pada periode Januari s/d Oktober 2025 dengan 12 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan;
 - b) Dokumen Perjanjian Kinerja II setelah dilakukan revisi pada periode November s/d Desember 2025 dengan 13 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan.
2. Berikut capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
 - a) Berdasarkan data Capaian Perjanjian Kinerja I periode Januari s/d Oktober dari 15 Indikator Kinerja sebanyak 10 Indikator telah mencapai target dan 5 indikator masih berproses karena pelaksanaan dilakukan pada bulan Desember. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja berdasarkan data bulan Desember seluruh indikator telah mencapai target.
 - b) Berdasarkan data Capaian Perjanjian Kinerja II periode November s/d Desember dari 14 indikator seluruhnya telah mencapai target.
3. Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 26.275.649.000 yang dibagi ke dalam 6 (enam) DIPA. Per-tanggal 29 Desember 2025 realisasi anggaran sudah mencapai 97,31% atau sebesar Rp. 25.568.889.074 dengan deviasi dibawah 10%;
4. Dari sisi kinerja anggaran, nilai rata-rata IKPA dari 6 (enam) DIPA adalah 97,77 dan nilai Perencanaan Kinerja adalah 95,09. Sehingga, Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat adalah 96,43 dengan kategori sangat baik;
5. Pelaksanaan program kegiatan dan anggaran serta pemberian pelayanan publik kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan telah memanfaatkan teknologi informasi demi kemudahan. Setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan juga telah dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja tahun mendatang, berikut hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan/tindaklanjut;

- 1) Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi sehingga dapat disusun solusi dan langkah-langkah yang harus diambil;
- 2) Meningkatkan pemantauan/*monitoring* kinerja kegiatan melalui pemanfaatan aplikasi *performance* yang bertujuan untuk mengukur capaian realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan setiap triwulan, semester maupun tahunan;
- 3) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai Kantor Wilayah melalui diklat/seminar/*bimtek/workshop* yang sesuai dengan bidang keahliannya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 4) Memperbanyak kegiatan diseminasi/sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat, dikarenakan cakupan wilayah yang cukup luas maka penyebaran informasi belum maksimal;
- 5) Menjawab isu krusial terkait wilayah Jawa Barat yang luas, maka Kantor Wilayah memanfaatkan sarana teknologi informasi guna memudahkan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga layanan dapat diakses dimana dan kapan saja;
- 6) Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dan meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal, instansi pemerintah dan *stakeholders* terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat telah dibuat. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 1 tahun kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang capaian kinerja program kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya.



LAMPIRAN

PENGHARGAAN TAHUN 2025



- 🏆 *Terbaik III Capaian Kinerja Bidang Administratif Semester I Tahun 2025*
- 🏆 *Nilai IKPA Sempurna (100) Periode Semester I Tahun 2025 (DIPA Setjen, AHU, KI, dan PP)*
- 🏆 *Terbaik II Kinerja Kanwil dalam melaksanakan Program KI Tahun 2025*
- 🏆 *Video Terbaik Mars KI Berbasis Musik Tradisi Nusantara*
- 🏆 *2nd Top Best Achievement Pelaporan melalui SERAYA*
- 🏆 *Rekor MURI pendirian Posbankum Terbanyak pada Provinsi di Indonesia*
- 🏆 *Top 3 Peacemaker Justice Award 2025 - Kepala Desa Barusari, Kabupaten Garut*
- 🏆 *Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Jawa Barat (3 Tahun Berturut-turut)*



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Asep Sutandar
NIP 196704161988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%


Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.5.154.300.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.5.154.300.000,-

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 6 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Asep Sutandar
NIP 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %


Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp.144.059.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.144.059.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.5.455.398.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.5.455.398.000,-

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 6 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat

Asep Sutandar
NIP. 196704181988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp.382.823.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp.382.823.000,-

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat



Asgip Sutandar
NIP. 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 6 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Asep Sutandar
NIP. 196704161999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP 196704161988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%


Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.3.398.996.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp.3.398.996.000,-

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 6 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Jawa Barat

Asep Sutandar
NIP 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Jawa Barat

Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	24 Orang


Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp.722.380.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp.722.380.000,-

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 6 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Asep Sutandar
NIP. 190704101966031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Jawa Barat

Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %


Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 27.385.751.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 27.385.751.000,-

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Jawa Barat



Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Jawa Barat

Asep Sutandar
NID. 198704181999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP 196704161988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp5.154.300.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp5.154.300.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP 198704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat



Asep Sutandar
NIP 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%


Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 147.589.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 147.589.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.216.399.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 2.216.399.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar


Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %


Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 382.823.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 382.823.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP 196704161988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level


Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp3.398.996.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp3.398.996.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Jawa Barat

Razilu
NIP 196511281991031002


Asep Sutandar
NIP 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar


Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Jawa Barat

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%


Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 722.380.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 722.380.000,-

Bandung, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Jawa Barat

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar


Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah
Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Nico Afinta


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks


Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 23.412.093.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 23.412.093.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Nico Afinta


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sutandar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat


Asep Sutandar
NIP. 196704161988031001